



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan R.E Martadinata Simboro Mamuju 91512
Website : <http://rsud.sulbarprov.go.id> Email : www.rsud@sulbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2504 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA TERTIB BAGI PASIEN, PENJAGA PASIEN DAN PENGUNJUNG
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

DIREKTUR RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit perlu memperhatikan hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. bahwa ketertiban, keamanan dan kenyamanan di rumah sakit diperlukan dalam proses pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Tata Tertib Bagi Pasien, Penjaga Pasien dan Pengunjung Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5.Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 80);
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Larangan Anak Sehat Masuk Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TATA TERTIB BAGI PASIEN, PENJAGA PASIEN DAN PENGUNJUNG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**
- KESATU : Tata tertib adalah peraturan yang bersifat wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan;
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditujukan bagi Pasien, Penjaga Pasien dan Pengunjung di RSUD Provinsi Sulawesi Barat;
- KETIGA : Dalam tata tertib bagi pasien, penjaga pasien dan pengunjung di RSUD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan didalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 18 Agustus 2022



dr. H. Muhammad Ihwan

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720501 200012 1 006

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 2504 Tahun 2022
Tanggal : 18 Agustus 2022
Tentang : Tata Tertib Bagi Pasien, Penjaga
Pasien dan Pengunjung di RSUD
Provinsi Sulawesi Barat

TATA TERTIB BAGI PASIEN, PENJAGA PASIEN DAN PENGGUNJUNG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

A. TATA TERTIB SECARA UMUM

1. Pasien/Keluarga pasien agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di rumah sakit;
2. Wajib memakai masker
3. Menjaga norma susila dan sopan santun;
4. Memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan;
5. Menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban Rumah Sakit;
6. Dilarang merokok di kawasan Rumah Sakit (dalam maupun di luar ruang perawatan);
7. Anak sehat (usia 12 tahun kebawah) dilarang masuk Rumah Sakit;
8. Mematuhi jam kunjungan Rumah Sakit:
 - a. Siang pukul 11.00 s/d 13.00 Wita
 - b. Sore pukul 18.00 s/d 20.00 Wita
9. Setelah jam berkunjung habis semua keluarga pasien/pengunjung segera meninggalkan ruangan
10. Penjaga Pasien/Pengunjung dilarang membawa senjata tajam dan peralatan secara berlebihan dari rumah;
11. Menggunakan air seperlunya, menutup kran air apabila selesai digunakan;
12. Tidak diperkenankan mencuci pakaian atau alat makan di westafel dan kamar mandi;
13. Memadamkan lampu dan matikan AC apabila tidak digunakan;
14. Tidak membawa perhiasan, barang berharga dan uang berlebih. Jika terjadi kehilangan, pihak Rumah Sakit tidak bertanggung jawab;
15. Tidak diperkenankan membawa pulang barang atau alat yang ada di ruangan (Barang inventaris Rumah Sakit);
16. Pasien/Keluarga pasien membuang sampah pada tempatnya;
17. Apabila pasien/keluarga pasien tidak mematuhi tata tertib Rumah Sakit akan dikenakan sanksi oleh Pihak Rumah Sakit.

B. TATA TERTIB SECARA KHUSUS

1. Tata Tertib Ruang Rawat Inap
 - a. Penjaga pasien maksimal 2 (dua) orang dan menggunakan kartu jaga;
 - b. Penjaga pasien tidak diperkenankan tidur ditempat tidur pasien;
 - c. Setelah jam berkunjung habis semua keluarga pasien/pengunjung segera meninggalkan ruangan;
 - d. Dilarang memberikan obat dan makanan selain dari rumah sakit kecuali telah mendapat izin dari petugas rumah sakit;
 - e. Tidak membawa perhiasan, barang berharga dan uang berlebih. Jika terjadi kehilangan, pihak Rumah Sakit tidak bertanggung jawab;
 - f. Bertanggung jawab atas kerusakan barang/alat inventaris Rumah Sakit yang ditimbulkan pasien/pengunjung/pasien/keluarga;

- g. Pengunjung tidak diperkenankan mengambil gambar (foto/video) di lingkungan Rumah Sakit tanpa seizin pihak Rumah Sakit;
 - h. Ketika pasien pulang/keluar dari ruang perawatan, semua barang inventaris diserahkan kepada petugas.
2. Tata Tertib Ruang Intensif
- a. Keluarga pasien tidak diperbolehkan menunggu/menjaga pasien selama perawatan di ruangan intensif, penjaga pasien di luar ruangan kecuali dalam keadaan khusus dan mendapat izin dari petugas;
 - b. Pasien yang diperbolehkan oleh petugas mendapat kunjungan, maka
 - Jam berkunjung :
Siang : 11.00 – 12.00 Wita
Sore : 18.00 – 19.00 Wita
 - Saat berkunjung sebelum masuk ruang intensif mencuci tangan dengan cairan pembersih tangan, dan masuk melalui pintu yang telah ditentukan;
 - Pengunjung yang masuk sebanyak 1 (satu) orang secara bergiliran dan tidak mengganggu ketenangan pasien;
 - c. Pasien/keluarga tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman ke dalam ruang perawatan;
 - d. Pasien/keluarga tidak diperbolehkan membawa barang elektronik ke dalam ruang perawatan termasuk telepon genggam, laptop dan kamera;
 - e. Dilarang memberikan obat dan makanan selain dari petugas rumah sakit kecuali telah mendapat izin dari petugas;
 - f. Keluarga pasien selalu menjaga ketertiban dan ketenangan dalam ruang perawatan;
 - g. Pengunjung dilarang mengambil gambar atau video pasien tanpa izin pasien atau petugas Rumah Sakit; dan
 - h. Pengunjung yang datang diluar jam kunjungan tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan pertimbangan khusus dan mendapat izin dari petugas.

C. PROSEDUR ALUR MASUK DAN ALUR KELUAR

1. Pengunjung pasien rawat inap melalui pintu masuk dan pintu keluar yang telah ditentukan, pintu akan dibuka dan ditutup/dikunci sesuai dengan ketentuan waktu kunjungan.
2. 10 (sepuluh) menit sebelum jam kunjungan selesai maka petugas informasi menyampaikan kepada pengunjung bahwa waktu kunjungan akan berakhir.
3. Setelah waktu kunjungan selesai, maka petugas perawatan akan menutup/mengunci pintu akses masuk ruang perawatan sedangkan akses masuk rumah sakit oleh Satuan Pengaman.
4. Lift menuju ruang perawatan dimatikan pada saat waktu kunjungan habis dan dapat dihidupkan setelah semua pengunjung rawat inap sudah tidak ada.
5. Pergantian penjaga pasien dilakukan pagi jam 06.00-07.00 Wita dan mengikuti jam kunjungan pasien, diluar pada waktu tersebut harus mendapat izin dari petugas.

Dikeluarkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 18 Agustus 2022



dr. H. Muhammad Ihwan

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720501 200012 1 006